



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ISWANDI**, bertempat tinggal di Desa/Gampong Bueng Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 12 September 2023 dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Jth telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Banda Aceh 29 Desember 1983 dari Ayah Muhammad dan Ibu Nurma
2. Bahwa Pemohon bernama Iswandi lahir di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 1983 sesuai dengan Akta Kelahiran No.100/DISP-BA/2004 Dan Kartu Keluarga 1106232803130002 dan Ktp 1106232912830001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL kabupaten Aceh Besar.
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk menambah nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran dari ISWANDI Menjadi ISWANDI A.md Kep (ANDI SIBOS) untuk ditetapkan pada kertas suara pemilihan dan menyesuaikan dengan administrasi lainnya.
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut karena lebih dikenal dan familiar dalam keseharian di masyarakat umum dan keperluan pencalonan pada Pemilu Legislatif tahun 2024.

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy KTP.
- b. Foto copy Kartu Keluarga.
- c. Foto copy Akta Kelahiran.
- d. Foto copy Ijazah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari yang semula bernama ISWANDI Menjadi ISWANDI A.md Kep (ANDI SIBOS) yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara
3. Memerintahkan Instansi terkait untuk menambahkan nama Pemohon pada Surat Suara Pemilihan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP Nomor 110623291830001 atas nama Iswandi yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Aceh Besar tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106232803130002 atas nama kepala keluarga Iswandi yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Aceh Besar tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1100/Disp-BA/2004 atas nama Iswandi yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Banda Aceh tanggal 2 September 2004, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor Akademi Keperawatan Abulyatama Banda Aceh atas Nomor 010/VIII/2015 atas nama Iswandi yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herri Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa/Gampong Bueng Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - Bahwa Pemohon bernama Iswandi akan tetapi sehari-hari dipanggil dengan nama Andi Sibos;
  - Bahwa selama ini Pemohon lebih dikenal dengan nama Andi Sibos oleh masyarakat;
  - Bahwa benar Pemohon lulusan D3 Keperawatan;
  - Bahwa saat ini Pemohon ingin menambahkan nama Andi Sibos setelah nama asli Pemohon khusus untuk pencalonan anggota legislatif dengan maksud agar masyarakat mudah mengenali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang melanggar hukum;
2. Saiful Dahyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa/Gampong Bueng Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - Bahwa Pemohon bernama Iswandi akan tetapi sehari-hari dipanggil dengan nama Andi Sibos;
  - Bahwa selama ini Pemohon lebih dikenal dengan nama Andi Sibos oleh masyarakat;
  - Bahwa benar Pemohon lulusan D3 Keperawatan;
  - Bahwa saat ini Pemohon ingin menambahkan nama Andi Sibos setelah nama asli Pemohon khusus untuk pencalonan anggota legislatif dengan maksud agar masyarakat mudah mengenali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya selain daripada yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai dalam berita acara serta dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah penambahan nama Pemohon khusus untuk pencalonan anggota legislatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 dan saksi-saksi yang bernama Herri Mahmud dan Saiful Dahyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut Hakim termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi: Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai riwayat hidup Bakal Calon;

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan secara rinci bahwa daftar riwayat hidup bakal calon meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Jenis Pemilihan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Nomor Urut Bakal Calon;
4. Nama Lengkap; dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai poin nomor 4 (empat) tentang nama lengkap, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama yang ditulis pada daftar riwayat hidup bakal calon, maka haruslah dilampiri surat penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya telah dapat dibuktikan bahwa benar nama Pemohon adalah Iswandi yang sehari-hari dipanggil dengan Andi Sibos dan saat ini berkeinginan menambahkan nama Andi Sibos beserta gelar yang dimilikinya setelah nama asli Pemohon khusus untuk pencalonan anggota legislatif dengan maksud agar masyarakat mudah mengenali Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama ISWANDI menjadi ISWANDI A.md Kep (ANDI SIBOS) khusus untuk keperluan pendaftaran bakal calon legislatif tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang memerintahkan instansi pelaksana terkait dengan pencalonan legislatif untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara, yang mana hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkannya pada instansi berwenang tersebut, oleh karena itu petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat *voluntaire* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama ISWANDI menjadi ISWANDI A.md Kep (ANDI SIBOS) yang melekat pada nama Pemohon **khusus** untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Zulfahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfahmi, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBK relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	